

BAB V

P E N U T U P

Seluruh uraian dalam buku ini memberikan gambaran bahwa UUD 1945 secara substansial merupakan konstitusi yang mengandung kehendak untuk melakukan perubahan secara revolusioner terhadap masyarakat Indonesia. Perubahan tersebut adalah perubahan dari masyarakat terjajah di bawah negara kolonial menjadi masyarakat merdeka dalam suatu negara nasional Indonesia. Karakter perubahan revolusioner tersebut mengimplikasikan karakter UUD 1945 sebagai *Revolutiegrondwet* atau UUD revolusi sebagaimana yang dimaksudkan oleh Soekarno pada tanggal 18 Agustus 1945 di depan sidang PPKI.

Sekalipun Soekarno menyebutkan istilah *Revolutiegrondwet* dalam pengertian sebagai “UUD kilat” atau “UUD sementara” tetapi secara substansial UUD 1945 mengandung wacana perlawanan terhadap sistem dan warisan-warisan kolonial di Indonesia. Wacana perlawanan tersebut memberikan karakter pada UUD 1945 sebagai UUD yang secara substansial senantiasa relevan dengan tujuan Indonesia merdeka. Wacana perlawanan yang merupakan bentuk dari wacana pascakolonialisme itu menandakan bahwa UUD 1945 adalah UUD yang memiliki tujuan untuk memperbaharui masyarakat Indonesia.

Selain itu, secara yuridis-formal UUD 1945 telah ditetapkan sebagai UUD yang berlaku secara umum di seluruh Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 1959 tentang Dekrit Presiden, yakni tentang Kembali kepada UUD 1945 dan dimuat dalam LNRI No. 75 Th. 1959. Penetapan ini menunjukkan bahwa UUD 1945 bukan UUD yang bersifat sementara melainkan UUD yang secara yuridis-formal berlaku sah dalam jangka waktu yang lama.

Premis bahwa UUD 1945 bukan UUD yang berlaku sementara merupakan dasar bagi pemahaman mengenai konsep UUD 1945 sebagai *Revolutiegrondwet*. Makna *Revolutiegrondwet* bukan mengacu pada kesementaraan, melainkan mengacu pada makna revolusi yang berkembang dalam wacana pergerakan kemerdekaan Indonesia. Makna revolusi di kalangan pergerakan kemerdekaan itu mengacu pada revolusi nasional dan revolusi sosial. Revolusi nasional berkenaan dengan dekolonisasi formal negara Indonesia dari negara kolonial menjadi negara nasional. Sementara revolusi sosial berkaitan dengan perubahan sosial dari sistem sosial-ekonomi kolonial yang berciri liberal-kapitalistik menjadi sistem nasional yang bercirikan sosialis-kolektivistik. Revolusi nasional dan sosial tersebut menjadi ciri dari revolusi Indonesia yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan nasional demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam kaitan dengan makna *Revolutiegrondwet* tersebut, UUD 1945 adalah instrumen yuridis untuk melakukan dekolonisasi dan perubahan sosial secara revolusioner. Secara konseptual kedudukan UUD 1945 tersebut merupakan perwujudan dari teori hukum sebagai instrumen untuk melakukan rekayasa sosial. Dalam teori ini hukum digunakan sebagai instrumen untuk membuat perencanaan kebijakan agar dapat melakukan perubahan sosial ke arah tujuan yang dikehendaki oleh konstitusi itu sendiri.

Secara kelembagaan konsep *Revolutiegrondwet* itu diungkapkan dalam pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). MPR adalah lembaga negara tertinggi yang memegang kedaulatan rakyat Indonesia sepenuhnya. Konsep revolusi Indonesia dijalankan oleh MPR melalui mekanisme perencanaan kebijakan negara yang dituangkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Dengan adanya GBHN kebijakan negara tidak diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme 'pasar'

politik sehingga tidak tergantung pada program dari pemenang pada suatu Pemilu. Sebaliknya, GBHN berisi perencanaan jangka panjang untuk melakukan perubahan sosial secara fundamental dari masyarakat terbelakang yang diwariskan kolonialisme menjadi masyarakat yang adil dan makmur dalam wadah negara nasional.

Keberadaan MPR sebagai lembaga perencanaan kebijakan negara menjadi kunci dari konsep *Revolutiegrondwet* yang dimaksud oleh Soekarno. Keberadaan itu kemudian didukung oleh sejumlah prinsip-prinsip, aturan-aturan, dan lembaga-lembaga lainnya dalam UUD 1945 yang menopang konsep revolusi Indonesia. Dalam hal prinsip tampak pada sejumlah asas, yakni asas kedaulatan rakyat, Ketuhanan Yang Mahaesa, kebangsaan Indonesia, kekeluargaan, permusyawaratan, dan keadilan sosial. Secara keseluruhan asas-asas tersebut menunjukkan adanya revolusi Indonesia yang hendak menghapuskan sistem kolonial dan warisannya di Indonesia. Sejumlah norma juga tampak dalam UUD 1945 seperti dalam norma mengenai HAM dan sistem perekonomian nasional. Adapun secara kelembagaan, selain terwujud dalam MPR, secara keseluruhan tampak dalam pembentukan pemerintahan nasional yang secara yuridis bukan merupakan bagian dari pemerintahan kolonial.

Secara keseluruhan berdasarkan seluruh uraian di atas dapat disimpulkan bahwa konsep UUD 1945 sebagai *Revolutiegrondwet* mengandung makna memiliki karakter revolusioner yang hendak menghapuskan sistem kolonial dari bumi Indonesia. Makna *Revolutiegrondwet* itupun bermakna UUD 1945 sebagai instrumen bagi perubahan masyarakat Indonesia secara revolusioner. Artinya, melalui UUD 1945 negara dapat melakukan perencanaan sosial untuk memperbaharui masyarakat menjadi masyarakat yang adil dan makmur.